

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”** adapun maksud dari judul ini: kepala daerah dalam artian gubernur pada tingkat provinsi dan bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. Yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah mekanisme pemilihannya. Sebagaimana di Indonesia dalam sejarahnya pernah melakukan dua mekanisme pemilihan, yaitu pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan pemilihan kepala daerah secara langsung, lalu kedua mekanisme ini ditinjau dalam hukum ketatanegaraan Islam (siyasah). Pembahasan ini dilatarbelakangi karena adanya dua metode pemilihan kepala daerah yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Di dalam sejarah ketatanegaraan Islam, kepala daerah disebut dengan *wali*. *Wali* diangkat oleh kepala negara yang disebut dengan khalifah. Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis membahas apa saja kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan pemilihan secara langsung, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kedua mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia?

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data diawali dengan membaca literatur yang menyangkut skripsi, memilih tulisan-tulisan yang terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah atau term yang senada dengannya, lalu mengelompokkan data-data tersebut, dan langkah berikutnya menuliskannya kembali dalam sebuah skripsi. Dengan beberapa langkah di atas penulis berharap bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dilihat dalam fiqh siyasah dapat terjawab. Setelah itu data diolah dengan metode berfikir *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan. Maka dapat penulis simpulkan bahwasanya pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dimulai sejak orde lama memiliki dua cara, yaitu pemilihan melalui DPRD atau pemilihan secara tidak langsung dan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat atau pemilihan langsung. Dari dua mekanisme tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam sejarah Islam, pada masa kepemimpinan Rasulullah dan khalifah-khalifah sesudahnya, kepala daerah (*wali*) hanya diangkat oleh khalifah, tidak melalui suara rakyat. Berkaitan dengan mekanisme pengangkatan kepala daerah di Indonesia tersebut, ternyata dalam fiqh siyasah tidaklah menyalahi aturan, karena tidak ada nash yang melarangnya. Dari dua mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemilihan secara tidak langsunglah yang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan, dan jika dilihat dari segi kelebihan dan kekurangan dari kedua mekanisme tersebut pemilihan secara tidak langsunglah yang memiliki sedikit kemudharatan. Pemilihan secara langsung juga dapat diterapkan jika calon kepala daerah memiliki kriteria seorang pemimpin baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan syariat Islam. Pilkada dalam Islam tidak baku, melainkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebudayaan dan politik yang berlangsung.